



**BUPATI LEBONG
PROVINSI BENGKULU**

**PERATURAN BUPATI LEBONG
NOMOR 17 TAHUN 2017**

TENTANG

TATA CARA PENDAFTARAN USAHA PARIWISATA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LEBONG,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, dan Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 18 Tahun 2016 Tentang pendaftaran Usaha Pariwisata, Maka setiap pengusaha pariwisata dalam menyelenggarakan usaha pariwisata wajib melakukan pendaftaran usaha pariwisata, sehingga perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang pendaftaran usaha pariwisata Kabupaten Lebong;
- b. bahwa Pariwisata perlu didukung oleh berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh Masyarakat, Pengusaha, Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4349);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);

FORM TANDA DAFTAR USAHA PARIWISTA (TDUP)
PEMERINTAH KABUPATEN LEBONG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP)
Email :
LEBONG

TANDA DAFTAR USAHA PARIWISATA
Nomor:

BIDANG USAHA :
JENIS USAHA :
SUB JENIS USAHA :

1. Nama Perusahaan :
2. Alamat perusahaan :
3. Nama Penanggung Jawab :
4. Jabatan Penanggung jawab :
5. Nama Usaha :
6. Lokasi Usaha Pariwisata :
7. Kapasitas yang tersedia
(diisi khusus usaha jasa akomodasi
dan usaha makanan dan minuman)
8. Fasilitas yang dimiliki :
(diisi khusus usaha jasa akomodasi)

Ketentuan umum :

1. Tanda daftar Usaha pariwisata ini berlaku selama Perusahaan masih menjalankan kegiatan Usaha Pariwisata sesuai dengan Tanda Usaha Pariwisata ini.
2. Tanda daftar Usaha Pariwisata ini dapat dibatalkan apabila:
 - a. Terkena sanksi penghentian tetap kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan;
 - b. Tidak menyelenggarakan kegiatan usaha secara terus menerus untuk jangka waktu 1 (satu) tahun lebih; dan
 - c. Membubarkan usahanya.
3. Pengusaha wajib mengembalikan Tanda daftar Usaha Pariwisata ini yang telah dibatalkan.
4. Pengusaha wajib mengajukan permohonan pemuktahiran daftar usaha pariwisata apabila terdaftar suatu perubahan kondisi terhadap hal yang tercantum di dalam daftar usaha pariwisata paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah suatu perubahan terjadi.
5. Tanda Daftar usaha Pariwisata ini tidak dibatalkan.
6. Perusahaan wajib melaksanakan daftar ulang (TDUP) 5 (lima) tahun sekali.


Ditetapkan di Lebong
Pada tanggal,
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
KABUPATEN LEBONG

(.....)
PANGKAT/GOL
NIP
BUPATI LEBONG, 08/17
-11
H. ROSJONSYAH

Diundangkan di TUBEJ
pada tanggal

2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LEBONG,



5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5058);
9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
13. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2014 tentang Pengawasan dan Pengendalian Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 140);
14. Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2015 tentang Kementerian Pariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 20);
15. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun

16. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.07/HK.001/MKP-2007 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.17/HK.001/MKP-2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departement Kebudayaan dan Pariwisata;
17. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.04/UM.001/MKP/08 tentang Sadar Wisata;
18. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.85/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Perjalanan Wisata;
19. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.86/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha penyediaan Akomodasi;
20. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.87/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Makanan dan Minuman;
21. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.88/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Kawasan Pariwisata;
22. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.89/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Transportasi Wisata;
23. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.90/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Daya Tarik Wisata;
24. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.91/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara pendaftaran Usaha Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi;
25. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.92/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara pendaftaran Usaha Jasa Pramuwisata;
26. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.93/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara pendaftaran Usaha Jasa Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensi dan Pameran;
27. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.94/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara pendaftaran Usaha Jasa Konsultan Pariwisata;
28. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.95/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara pendaftaran Usaha Jasa Informasi Pariwisata;
29. Peraturan Mentri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.96/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara pendaftaran

30. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.97/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara pendaftaran Usaha Spa;
31. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor II PM.17/PR/.001/MKP/2010 tentang Rencana Strategis Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata Tahun 2010 – 2014;
32. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 6 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pariwisata (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 545);
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
34. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Destinasi Pariwisata Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1303);
35. Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lebong Tahun 2016 Nomor 10);
36. Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2017.
37. Peraturan Bupati Lebong Nomor 36 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lebong;
38. Peraturan Bupati Lebong Nomor 39 Tahun 2016 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2017, sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Lebong Nomor 61 Tahun 2017 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Bupati Lebong Nomor 39 Tahun 2016 tentang penjabaran Anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2017.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI LEBONG TENTANG TATA CARA
PENDAFTARAN USAHA PARIWISATA**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan Bupati ini dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lebong
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Lebong.
3. Bupati adalah Bupati Lebong.
4. Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga adalah Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lebong
5. Tim Teknis adalah Kelompok Kerja Yang Terdiri dari unsur-unsur dari satuan kerja Perangkat Daerah yang terkait yang mempunyai kewenangan untuk memberikan pelayanan Perizinan
6. Izin adalah Dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah atau peraturan lainnya yang merupakan bukti legalitas, menyatakan syah atau di perbolehkannya seseorang atau badan untuk melakukan usaha Atau kegiatan tertentu
7. Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata
8. Pariwisata adalah berbagai kegiatan wisata yang didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan pemerintah Daerah.
9. Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.
10. Usaha Daya Tarik Wisata adalah usaha pengelolaan daya tarik wisata alam, daya tarik wisata budaya, dan/atau daya tarik wisata buatan/binaan manusia.
11. Usaha Pengelolaan Pemandian Air Panas Alami adalah usaha penyediaan tempat dan fasilitas pemandian air panas dan/atau hangat alami yang bersumber dari air pegunungan, di darat maupun tepi laut.
12. Usaha Pengelolaan Goa adalah usaha pemanfaatan dan pelestarian goa untuk tujuan pariwisata.
13. Usaha Pengelolaan Peninggalan Sejarah dan Purbakala adalah usaha penyediaan sarana dan prasarana dalam rangka kunjungan wisata ke situs cagar budaya dan/atau kawasan cagar budaya dengan memperhatikan aspek pelestarian, dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan.
14. Usaha Pengelolaan Museum adalah usaha penyediaan tempat dan fasilitas, serta kegiatan pameran cagar budaya, benda seni, koleksi dan/atau replika yang memiliki fungsi edukasi, rekreasi dan riset untuk mendukung pengembangan pariwisata dengan memperhatikan nilai pelestarian, dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan.

15. Usaha Pengelolaan Permukiman dan/atau Lingkungan Adat adalah usaha penyediaan tempat dan fasilitas untuk kegiatan kunjungan wisatawan ke kawasan budaya masyarakat tradisional dan/atau non tradisional.
16. Usaha Pengelolaan Objek Ziarah adalah usaha penyediaan sarana dan prasarana kunjungan wisata ke tempat-tempat religi.
17. Usaha Wisata Agro adalah usaha pemanfaatan dan pengembangan pertanian yang dapat berupa tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan, peternakan, dan/atau perikanan darat untuk tujuan pariwisata.
18. Usaha Kawasan Pariwisata adalah usaha pembangunan dan/atau pengelolaan kawasan untuk memenuhi kebutuhan pariwisata sesuai peraturan perundang-undangan.
19. Usaha Jasa Transportasi Wisata adalah usaha penyediaan angkutan untuk kebutuhan dan kegiatan pariwisata, bukan angkutan transportasi reguler/umum.
20. Usaha Angkutan Jalan Wisata adalah usaha penyediaan angkutan orang untuk kebutuhan dan kegiatan pariwisata.
21. Usaha Angkutan Wisata dengan Kereta Api adalah usaha penyediaan sarana dan fasilitas kereta api untuk memenuhi kebutuhan dan kegiatan pariwisata.
22. Usaha Angkutan Wisata di Sungai dan Danau adalah usaha penyediaan angkutan wisata dengan menggunakan kapal yang dilakukan di sungai dan danau untuk kebutuhan dan kegiatan pariwisata.
23. Usaha Angkutan Laut Wisata Dalam Negeri adalah usaha penyediaan angkutan laut domestik untuk kebutuhan dan kegiatan pariwisata, bukan angkutan transportasi reguler/umum, di wilayah perairan Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan.
24. Usaha Angkutan Laut Internasional Wisata adalah usaha penyediaan angkutan laut internasional untuk kebutuhan dan kegiatan pariwisata, bukan angkutan transportasi reguler/umum, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan.
25. Usaha Jasa Perjalanan Wisata adalah usaha penyelenggaraan biro perjalanan wisata dan agen perjalanan wisata.
26. Usaha Biro Perjalanan Wisata adalah usaha penyediaan jasa perencanaan perjalanan dan/atau jasa pelayanan dan penyelenggaraan pariwisata, termasuk penyelenggaraan perjalanan ibadah.
27. Usaha Agen Perjalanan Wisata adalah usaha jasa pemesanan sarana, seperti pemesanan tiket dan pemesanan akomodasi serta pengurusan dokumen perjalanan.

28. Usaha Jasa Makanan dan Minuman adalah usaha penyediaan makanan dan minuman yang dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan dan/atau penyajiannya.
29. Usaha Restoran adalah usaha penyediaan makanan dan minuman yang dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan dan penyajian, di suatu tempat tetap yang tidak berpindah-pindah.
30. Usaha Rumah Makan adalah usaha penyediaan makanan dan minuman yang dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses penyajian, di suatu tempat tetap yang tidak berpindah-pindah.
31. Usaha Bar/Rumah Minum adalah usaha penyediaan minuman beralkohol dan non-alkohol yang dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan dan/atau penyajiannya, di dalam 1 (satu) tempat tetap yang tidak berpindah-pindah.
32. Usaha Kafe adalah usaha penyediaan makanan ringan dan minuman ringan yang dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan dan/atau penyajiannya, di dalam 1 (satu) tempat tetap yang tidak berpindah-pindah.
33. Usaha Jasa Boga adalah usaha penyediaan makanan dan minuman yang dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan dan penyajian, untuk disajikan di lokasi yang diinginkan oleh pemesan.
34. Usaha Pusat Penjualan Makanan adalah usaha penyediaan tempat dan fasilitas untuk restoran, rumah makan dan/atau kafe yang dilengkapi dengan meja dan kursi.
35. Usaha Penyediaan Akomodasi adalah usaha penyediaan pelayanan penginapan untuk wisatawan yang dapat dilengkapi dengan pelayanan pariwisata lainnya.
36. Usaha Hotel adalah usaha penyediaan akomodasi secara harian berupa kamar-kamar di dalam 1 (satu) atau lebih bangunan, termasuk losmen, penginapan, pesanggrahan, yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan dan/atau fasilitas lainnya.
37. Usaha Kondominium Hotel adalah usaha penyediaan akomodasi secara harian berupa unit kamar dalam 1 (satu) atau lebih bangunan yang dikelola oleh usaha jasa manajemen hotel.
38. Usaha Apartemen Servis adalah usaha penyediaan akomodasi secara harian berupa unit hunian dalam 1 (satu) atau lebih bangunan.

39. Usaha Bumi Perkemahan adalah usaha penyediaan akomodasi di alam terbuka dengan menggunakan tenda.
40. Usaha Persinggahan Karava adalah usaha penyediaan tempat di alam terbuka yang dilengkapi dengan area kendaraan karavan dan fasilitas menginap dalam bentuk karavan.
41. Usaha Vila adalah usaha penyediaan akomodasi berupa penyewaan bangunan secara keseluruhan untuk jangka waktu tertentu, termasuk *cottage*, *bungalow*, *guest house*, yang digunakan untuk kegiatan wisata dan dapat dilengkapi dengan sarana hiburan dan fasilitas penunjang lainnya.
42. Usaha Pondok Wisata adalah usaha penyediaan akomodasi berupa bangunan rumah tinggal yang dihuni oleh pemiliknya dan dimanfaatkan sebagian untuk disewakan dengan memberikan kesempatan kepada wisatawan untuk berinteraksi dalam kehidupan sehari-hari pemiliknya, yang dimiliki oleh masyarakat setempat dalam rangka pemberdayaan ekonomi lokal.
43. Usaha Jasa Manajemen Hotel adalah usaha yang mencakup penyelenggaraan, pengoperasian, penatalaksanaan keuangan, sumber daya manusia, dan pemasaran dari suatu hotel.
44. Usaha Hunian Wisata Senior/Lanjut Usia adalah usaha penyediaan akomodasi berupa bangunan hunian wisata warga senior yang dilengkapi sarana kesehatan dan fasilitas pendukung lainnya sesuai kebutuhan warga senior.
45. Usaha Rumah Wisata adalah usaha pengelolaan dan/atau penyediaan akomodasi secara harian berupa bangunan rumah tinggal yang disewakan kepada wisatawan.
46. Usaha Motel adalah usaha penyediaan akomodasi secara harian dan/atau sekurang-kurangnya 6 (enam) jam berupa kamar-kamar yang dilengkapi fasilitas parkir yang menyatu dengan bangunan, dilengkapi fasilitas makan dan minum, dan berlokasi di sepanjang jalan utama dengan tujuan memperoleh keuntungan.
47. Usaha Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi adalah usaha penyelenggaraan kegiatan berupa usaha seni pertunjukan, arena permainan, karaoke, serta kegiatan hiburan dan rekreasi lainnya yang bertujuan untuk pariwisata.
48. Usaha Gelanggang Rekreasi Olahraga adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk berolahraga dalam rangka rekreasi dan hiburan.
49. Usaha Lapangan Golf adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas olahraga golf di suatu kawasan tertentu.
50. Usaha Rumah Bilyar adalah usaha penyediaan tempat dan fasilitas untuk olahraga bilyar dalam rangka rekreasi dan hiburan.

51. Usaha Gelanggang Renang adalah usaha penyediaan tempat dan fasilitas untuk olahraga renang dalam rangka rekreasi dan hiburan.
52. Usaha Lapangan Tenis adalah usaha penyediaan tempat dan fasilitas untuk olahraga tenis dalam rangka rekreasi dan hiburan.
53. Usaha Gelanggang Bowling adalah usaha penyediaan tempat dan fasilitas untuk olahraga bowling dalam rangka rekreasi dan hiburan.
54. Usaha Gelanggang Seni adalah usaha penyediaan tempat dan fasilitas untuk melakukan kegiatan seni atau menonton karya seni dan/atau pertunjukan seni.
55. Usaha Sanggar Seni adalah usaha penyediaan tempat, fasilitas dan sumber daya manusia untuk kegiatan seni dan penampilan karya seni bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.
56. Usaha Galeri Seni adalah usaha penyediaan tempat dan fasilitas untuk memamerkan, mengapresiasi, mengedukasi dan mempromosikan karya seni, kriya dan desain serta pelaku seni untuk mendukung pengembangan pariwisata dengan memperhatikan nilai pelestarian seni budaya dan kreativitas.
57. Usaha Gedung Pertunjukan Seni adalah usaha penyediaan tempat di dalam ruangan atau di luar ruangan yang dilengkapi fasilitas untuk aktivitas penampilan karya seni.
58. Usaha Wisata Ekstrim adalah usaha yang menyediakan tempat dan/atau fasilitas untuk menyelenggarakan kegiatan pariwisata yang beresiko tinggi.
59. Usaha Arena Permainan adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk bermain dengan ketangkasan.
60. Usaha Hiburan Malam adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas bersantai dan melantai diiringi musik dan cahaya lampu dengan atau tanpa pramuria.
61. Usaha Kelab Malam adalah usaha hiburan malam yang menyediakan tempat dan fasilitas bersantai dan/atau melantai dengan diiringi musik hidup dan cahaya lampu, serta menyediakan pemandu dansa.
62. Usaha Diskotik adalah usaha hiburan malam yang menyediakan tempat dan fasilitas bersantai dan/atau melantai dengan diiringi rekaman lagu dan/atau musik serta cahaya lampu.
63. Usaha Pub adalah usaha hiburan malam yang menyediakan tempat dan fasilitas bersantai untuk mendengarkan musik hidup.
64. Usaha Rumah Pijat adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas pemijatan dengan tenaga pemijat yang terlatih, meliputi pijat tradisional dan/atau pijat refleksi dengan tujuan relaksasi.

65. Usaha Taman Rekreasi adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk berekreasi dengan bermacam-macam atraksi.
66. Usaha Taman Bertema adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk berekreasi dengan 1 (satu) atau bermacam-macam tema dan mempunyai ciri khas yang membangkitkan imajinasi pengunjung dan kreativitas serta memiliki fungsi edukasi.
67. Usaha Karaoke adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas menyanyi dengan atau tanpa pemandu lagu.
68. Usaha Jasa Pramuwisata adalah usaha penyediaan dan/atau pengoordinasian tenaga pemandu wisata untuk memenuhi kebutuhan wisatawan dan/atau kebutuhan biro perjalanan wisata.
69. Usaha Jasa Impresariat/Promotor adalah usaha pengurusan penyelenggaraan hiburan, berupa mendatangkan, mengirimkan, maupun mengembalikan artis dan/atau tokoh masyarakat di berbagai bidang dari Indonesia dan/atau luar negeri, serta melakukan pertunjukan yang diisi oleh artis dan/atau tokoh masyarakat yang bersangkutan.
70. Usaha Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensi dan Pameran adalah usaha pemberian jasa bagi suatu pertemuan sekelompok orang, penyelenggaraan perjalanan bagi karyawan dan mitra usaha sebagai imbalan atas prestasinya, serta penyelenggaraan pameran dalam rangka penyebarluasan informasi dan promosi suatu barang dan jasa yang berskala nasional, regional, dan internasional.
71. Usaha Jasa Informasi Pariwisata adalah usaha penyediaan data, berita, *feature*, foto, video, dan hasil penelitian mengenai kepariwisataan yang disebarkan dalam bentuk bahan cetak dan/atau elektronik.
72. Usaha Jasa Konsultan Pariwisata adalah usaha penyediaan saran dan rekomendasi mengenai studi kelayakan, perencanaan, pengelolaan usaha, penelitian, dan pemasaran di bidang kepariwisataan.
73. Usaha Wisata Tirta adalah usaha penyelenggaraan wisata dan olahraga air untuk rekreasi, termasuk penyediaan sarana dan prasarana serta jasa lainnya yang dikelola secara komersial di perairan laut, pantai, sungai, danau, dan waduk.
74. Usaha Wisata Arung Jeram adalah usaha penyediaan berbagai sarana untuk mengarungi sungai berjeram termasuk jasa pemanduan, serta perlengkapan keselamatan, untuk tujuan rekreasi.
75. Usaha Wisata Dayung adalah usaha yang menyediakan tempat, fasilitas, termasuk jasa pemandu dan aktivitas mendayung di wilayah perairan untuk tujuan rekreasi.
76. Usaha Wisata Selam adalah usaha penyediaan berbagai sarana untuk melakukan penyelaman di bawah atau di permukaan air dengan mengu

77. nakan peralatan khusus, termasuk penyediaan jasa pemanduan dan perlengkapan keselamatan, untuk tujuan rekreasi.
78. Usaha Wisata Memancing adalah usaha penyediaan tempat dan fasilitas untuk kegiatan memancing di wilayah perairan dengan menggunakan peralatan khusus dan perlengkapan keselamatan termasuk penyediaan jasa pemandu, untuk tujuan rekreasi dan hiburan.
79. Usaha Wisata Selancar adalah usaha yang menyediakan paket, fasilitas dan aktivitas untuk berselancar di wilayah perairan.
80. Usaha Wisata Olahraga Tirta adalah usaha penyediaan sarana dan fasilitas olahraga air di wilayah perairan dengan tujuan rekreasi.
81. Usaha Dermaga Wisata adalah usaha terminal khusus dan/atau terminal untuk kepentingan sendiri untuk menunjang kegiatan pariwisata yang menyediakan tempat, fasilitas, dan aktivitas bertambat kapal wisata di wilayah perairan.
82. Usaha Spa adalah usaha perawatan yang memberikan layanan dengan metode kombinasi terapi air, terapi aroma, pijat, rempah-rempah, layanan makanan/minuman sehat, dan olah aktivitas fisik dengan tujuan menyeimbangkan jiwa dan raga dengan tetap memperhatikan tradisi dan budaya bangsa Indonesia.
83. Penyewaan secara Harian adalah pembebanan biaya sewa kepada wisatawan yang dihitung per hari.
84. Pengusaha Pariwisata adalah orang atau sekelompok orang yang melakukan kegiatan usaha pariwisata.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

1. Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah Sebagai pedoman bagi petugas pelaksana dalam memberikan pelayanan pendaftaran usaha pariwisata dan bagi masyarakat dalam penyelenggaraan usaha pariwisata.
2. Pendaftaran usaha pariwisata bertujuan untuk :
 - a. Mewujudkan kepastian hukum dalam menjalankan usaha pariwisata bagi pengusaha;
 - b. Mewujudkan kejelasan proses pendaftaran usaha pariwisata;
 - c. Menyediakan sumber informasi bidang usaha pariwisata; dan
 - d. Mengendalikan penyelenggaraan usaha pariwisata

BAB III
RUANG LINGKUP
Pasal 3

Ruang lingkup peraturan Bupati ini adalah:

- a. Tempat pendaftaran, objek dan tanggung jawab;
- b. Jenis layanan TDUP;
- c. Tata cara dan persyaratan;
- d. Masa berlaku TDUP;
- e. Pembekuan sementara dan pembatalan;
- f. Pengawasan;
- g. Pelaporan; dan
- h. Sanksi administratif;

BAB IV
TEMPAT PENDAFTARAN, OBJEK DAN TANGGUNG JAWAB
Pasal 4

- 1) Tempat pendaftaran usaha pariwisata di OPD Dinas Penanaman Modal dan PTSP
- 2) Usaha pariwisata terdiri dari:
 - a. Usaha jasa perjalanan wisata meliputi
 1. Biro perjalanan wisata; dan
 2. Agen perjalanan wisata;
 - b. Usaha penyediaan akomodasi meliputi:
 1. Hotel;
 2. Bumi perkemahan;
 3. Persinggahan karapan;
 4. Villa;
 5. Pondok wisata;
 - c. Jenis usaha hotel sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 1 meliputi sub jenis usaha:
 1. Hotel Bintang; dan
 2. Hotel non Bintang;
 - d. Usaha jasa makanan dan minuman meliputi:
 1. Restoran;
 2. Rumah makan;
 3. Bar/rumah minum;
 4. Warung
 5. Pusat penjualan makanan; dan
 6. Jasa boga;
 - e. Usaha kawasan pariwisata
 - f. Usaha jasa transportasi pariwisata meliputi
 1. Angkutan jalan wisata
 - g. Usaha daya tarik wisata meliputi
 1. Pengelolaan goa;
 2. Pengelolaan peninggalan sejarah dan purbakala;
 3. Pengelolaan museum;
 4. Pengelolaan pemukiman/lingkungan adat
 5. Pengelolaan objek ziarah;
 6. Wisata agro
 7. Pengelolaan pemandian air panas alami;

- h. Usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi meliputi :
 - 1. Gelanggang olahraga;
 - 2. Gelanggang seni;
 - 3. Arena permainan;
 - 4. Panti pijat;
 - 5. Taman rekreasi;
 - 6. Karokean; dan
 - 7. Jasa impresariat/promoter/ even organizer (EO)
- i. Jenis usaha gelanggang olahraga sebagaimana dimaksud pada huruf h angka 1 meliputi sub jenis usaha :
 - 1. Lapangan golf;
 - 2. Rumah biliard;
 - 3. Gelanggang renang;
 - 4. Lapangan tenis;
 - 5. Gelanggang bowling; dan
 - 6. Lapangan putsal
- j. Jenis usaha gelanggang seni sebagaimana dimaksud pada huruf h angka 2 meliputi sub jenis usaha:
 - 1. Sanggar seni;
 - 2. Galeri seni; dan
 - 3. Gedung pertunjukan seni.
- k. Jenis usaha arena permainan sebagaimana dimaksud pada huruf h angka 3 meliputi sub jenis usaha arena permainan
- l. Jenis usaha panti pijat sebagaimana dimaksud pada huruf h angka 4 meliputi sub jenis usaha panti pijat
- m. Jenis usaha taman rekreasi sebagaimana dimaksud pada huruf h angka 5 meliputi sub jenis usaha
 - 1. Taman rekreasi;
 - 2. Taman bertema
- n. Jenis usaha karaoke sebagaimana dimaksud pada huruf h angka 6 meliputi sub jenis usaha karaoke
- o. Jenis usaha impresariat/promoter/ even organizer (EO)
- p. Usaha jasa pramuwisata;
- q. Usaha jasa penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran;
- r. Usaha jasa konsultasi pariwisata
- s. Usaha jasa informasi pariwisata;
- t. Usaha jasa wisata tirta
 - 1. Wisata bahari;
 - 2. Wisata sungai, danau dan waduk;
- u. Jenis usaha wisata bahari sebagaimana dimaksud pada huruf t angka 1 meliputi sub jenis usaha
 - 1. Wisata selam;
 - 2. Wisata perahu layar;
 - 3. Wisata memancing;
- v. Jenis wisata sungai, danau dan waduk sebagaimana dimaksud pada huruf t angka 2 meliputi sub jenis usaha :

1. Wisata arung jeram;
2. Wisata dayung;
- w. Usaha solus per aqua (SPA)

Pasal 5

Usaha pariwisata sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (2) dapat berbentuk perorangan atau berbentuk badan usaha Indonesia yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam peraturan Bupati ini.

Pasal 6

- 1) Setiap pengusaha wajib mendaftarkan usahanya;
- 2) Pendaftaran usaha pariwisata dilakukan terhadap setiap kantor/ tempat penjualan/lokasi usaha;
- 3) Pendaftaran usaha pariwisata dilakukan oleh pengusaha
- 4) Usaha perseorangan yang tergolong usaha mikro atau kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat mendaftarkan usaha pariwisatanya berdasarkan keinginan sendiri.

BAB V JENIS LAYANAN TDUP

Pasal 7

Jenis layanan meliputi :

- a. Baru ;
- b. Pemutakhiran ; dan
- c. Daftar ulang

BAB VI TATA CARA DAN PERSYARATAN

Pasal 8

1. Pemohon mengajukan permohonan TDUP secara tertulis kepada Bupati melalui Dinas Penanaman Modal dan PTSP dengan dilampiri dengan persyaratan sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini
2. Format formulir permohonan TDUP sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini
3. Pengajuan permohonan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) disampaikan dengan memperlihatkan dokumen aslinya
4. PTSP melakukan pemeriksaan dokumen administrasi
5. Terhadap permohonan TDUP yang ditolak, dapat di ajukan kembali setelah melengkapi persyaratan
6. Tim teknis melakukan peninjauan kelokasi tempat usaha jika diperlukan

7. Kepala Dinas Penanaman Modan dan PTSP atas nama Bupati menerbitkan TDUP atas permohonan yang memenuhi persyaratan secara lengkap dan benar
8. TDUP diregister dan dilakukan penomoran

Pasal 9

Dalam hal pemutakhiran TDUP pengusah wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati melalui Dinas Penanaman Modal dan PTSP apabila terdapat suatu perubahan kondisi terhadap hal yang tercantum di dalam TDUP paling lambat dalam jangka waktu 30 (Tiga puluh) hari kerja setelah suatu perubahan terjadi

Pasal 10

Dalam hal daftar ulang TDUP pengusaha wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati melalui Dinas Penanaman Modal dan PTSP paling lambat dalam jangka waktu 30 (Tiga Puluh) hari kalender sebelum habis masa berlakunya TDUP

BAB VII MASA BERLAKU TDUP

Pasal 11

TDUP berlaku selama perusahaan masih menjalankan kegiatan usaha pariwisata dan wajib melakukan daftar ulang setiap 5 (lima) Tahun sekali.

BAB VIII PEMBEKUAN SEMENTARA DAN PEMBATALAN

Bagian Kesatu

Pembekuan sementara

Pasal 12

- (1) Bupati melalui kepala PTSP membekukan sementara TDUP jika pengusaha :
 - a. Terkena sanksi pembatasan kegiatan usaha dan/ atau pembekuan sementara kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. Tidak menyelenggarakan kegiatan usaha secara terus-menerus dalam jangka waktu 6 (enam) bulan atau lebih.
- (2) TDUP tidak berlaku untuk sementara apabila pendaftaran usaha pariwisata dibekukan sementara.
- (3) Pengusaha wajib menyerahkan TDUP kepada Bupati melalui PTSP paling lambat dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah mengalami hal sebagaimana dimaksud pada ayat(1)

Pasal 13

- (1) Pengusaha dapat mengajukan permohonan pengaktifan kembali TDUP apabila telah :
 - a. Terbebas dari pembatasan kegiatan usaha dan/atau pembekuan sementara kegiatan usaha pariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (1) huruf a; atau
 - b. Memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan kembali kegiatan usaha pariwisata sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (1) huruf b.
- (2) Pengajuan permohonan pengaktifan kembali pendaftaran usaha pariwisata disertai:
 - a. Dokumen yang membuktikan bahwa pengusaha telah terbebas dari sanksi pembatasan kegiatan usaha dan/atau pembekuan sementara kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (1) huruf a;
 - b. Surat pernyataan tertulis dari pengusaha yang menyatakan kesanggupannya untuk menyelenggarakan kembali kegiatan usaha pariwisata sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (1) huruf b;
 - c. Pengusaha wajib menjamin bahwa dokumen yang diserahkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) adalah abash, benar, dan sesuai dengan fakta;
 - d. Bupati melalui kepala PTSP melaksanakan pemeriksaan kelengkapan, kebenaran, dan keabsahan permohonan pengaktifan kembali TDUP dan bukti yang menunjang apabila berdasarkan pemeriksaan tidak memenuhi persyaratan, maka dikembalikan kepada pengusaha; atau
 - e. Permononan pengaktifan kembali yang telah memenuhi persyaratan, maka TDUP di terbitkan kembali.

Bagian kedua

Pembatalan

Pasal 14

- 1) Bupati membatalkan TDUP jika perusahaan :
 - a. Terkena sanksi penghentian tetap kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. Tidak menyelenggarakan kegiatan usaha secara terus menerus dalam jangka waktu 1 (satu) tahun atau lebih; atau
 - c. Membubarkan usahanya
- 2) TDUP tidak berlaku apabila dibatalkan.
- 3) Pengusaha wajib mengembalikan TDUP kepada Bupati melalui kepala PTSP paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah mengalami hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

AB IX
PENGAWASAN

Pasal 15

- 1) Bupati melalui dinas yang membidangi pariwisata melakukan pengawasan TDUP.
- 2) Dinas yang membidangi pariwisata, selaku coordinator dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melakukan pemeriksaan baik dengan cara memanggil atau datang ke lokasi

BAB X
PELAPORAN

Pasal 16

- 1) Dinas Penanaman Modal dan PTSP melaporkan hasil penerbitan TDUP melalui dinas yang membidangi pariwisata setiap 6 (enam) bulan sekali
- 2) Bupati melalui dinas yang membidangi bidang pariwisata, melaporkan hasil TDUP kepada gubernur setiap 6 (enam) bulan sekali.
- 3) Laporan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) meliputi:
 - a. Nama usaha pariwisata
 - b. Lokasi dan/atau kantor usaha pariwisata
 - c. Jumlah usaha pariwisata
 - d. Perubahan jumlah usaha pariwisata dibandingkan dengan pelaporan pada periode sebelumnya
 - e. Penjelasan tentang hal yang menyebabkan perubahan jumlah usaha pariwisata sebagaimana dimaksud pada huruf d, khusus daam hal terjadi pengurangan;dan
 - f. Laporan kegiatan usaha pariwisata.

BAB XI
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 17

Setiap pengusaha yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan Bupati ini dikenakan sanksi administrative sesuai ketentuan paraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 18

Dengan berlakunya peraturan Bupati ini, izin usaha pariwisata yang diterbitkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebelum ditetapkannya peraturan Bupati ini dinyatakan tetap berlaku sampai habis masa izinnya.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, agar setiap orang mengetahui memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam berita daerah Kabupaten Lebong.

Ditetapkan di Tubei
pada tanggal *6 Maret* 2017

dr **BUPATI LEBONG,**
08/17
-u
H. ROSJONSYAH

Diundangkan di Tubei
pada tanggal *6 Maret* 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LEBONG,



H.MIRWAN EFFENDI

BERITA DAERAH KABUPATEN LEBONG TAHUN 2017 NOMOR 17



LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI LEBONG

NOMOR 17 TAHUN 2017

TANGGAL 6 Maret 2017

JENIS DAN BENTUK USAHA	PERSYARATAN TDUP		KET
	BARU	PEMUKTAHIRAN DAN DAFTAR ULANG	
<p>USAHA Perjalanan Usaha meliputi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. biro perjalanan wisata ; dan (berbentuk badan usaha Indonesia berbadan hukum) 2. agen perjalanan wisata (dapat merupakan usaha perseorangan atau berbentuk badan usaha Indonesia berbadan hukum atau tidak berbadan hukum sesuai dengan ketentuan perundangan-undangan) 	<ol style="list-style-type: none"> a. Foto copy KTP Pemohon b. Foto copy NPWP c. Salinan akte pendirian perusahaan d. Foto Copy izin mendirikan bangunan (IMB), izin lingkungan, IPR e. Foto Copy izin HO f. Foto Copy kepemilikan tanah/ surat perijinan sewa menyewa/ kontrak (bagi pengusaha yang mengontrak untuk usaha tersebut); g. Denah peta lokasi h. Surat pernyataan kebenaran dokumen; dan 	<ol style="list-style-type: none"> a. Foto copy KTP Pemohon b. Dokumen penunjang pemutahiran c. TDUP asli; dan d. Surat pernyataan kebenaran dokumen 	
<p>Usaha penyediaan akomodasi meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Hotel berbadan hukum; 2. Bumi perkemahan 3. Persinggahan karapan 4. Villa (nomor 2,3 dan 4 dapat berbentuk badan usaha Indonesia berbadan hukum atau tidak berbadan hukum sesuai dengan ketentuan perundangan-undangan) 5. Pondok wisata; (merupakan usaha perseorangan) 6. Motel; dan (berbentuk badab usaha Indonesia berbadan hukum) 	<ol style="list-style-type: none"> a. Foto copy KTP pemohon b. Foto copy NPWP c. Salinan akte pendirian perusahaan (bagi yang berbadan hukum); d. Foto copy izin mendirikan bangunan (IMB) e. Foto copy izin HO f. Data fasilitas dan jumlah pegawai g. Surat pernyataan kebenaran dokumen 	<ol style="list-style-type: none"> a. Foto copy KTP pemohon b. Dokumen penunjang pemuktahiran c. TDUP asli d. Surat pernyataan kebenaran dokumen; dan e. Hasil pengecekan hyiegene dan sanitasi. f. Untuk hotel agar melampiri scrtifikat verifikasi sistem manajemen pengawasan hotel (SMPH) 	
<p>Usaha jasa makanan dan Minuman Meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Restoran 2. Rumah makan 3. Bar/ rumah Minum 4. Warung 5. Pusat Penjualan Makanan 6. Jasa Boga ; dan (bentuk usaha angka 1 s/d angka 6 dapat merupakan usaha perseorangan atau berbentuk badan usaha Indonesia berbadan hukum atau tidak berbadan hukum sesuai dengan ketentuan perundangan-undangan) 	<ol style="list-style-type: none"> a. Foto copy KTP pemohon b. Salinan akta pendirian perusahaan (bagi yang berbadan hukum); c. Foto copy izin mendirikan bangunan (IMB) untuk usaha kecil keatas; d. Foto copy izin HO; e. Hasil pengecekan Hyiegene dan sanitasi; f. Data fasilitas rumah makan; g. Foto copy kepemilikan tanah/surat perjanjian sewa menyewa/ kontrak (bagi pengusaha yang mengontrak untuk usaha tersebut); h. Denah peta lokasi; dan i. Surat pernyataan kebenaran dokumen. 	<ol style="list-style-type: none"> a. Foto copy KTP pemohon b. Dokumen penunjang pemuktahiran c. TDUP asli d. Surat pernyataan kebenaran dokumen; dan e. Hasil pengecekan hyiegene dan sanitasi. 	

<p>Usaha Kawasan Pariwisata yang berbentuk badan usaha Indonesia berbadan hukum)</p>	<p>a. Foto copy KTP pemohon b. Salinan akta pendirian perusahaan (bagi yang berbadan hukum); c. Salinan persetujuan izin arsip; d. Foto copy izin mendirikan bangunan (IMB) e. Foto copy izin HO; f. Foto copy kepemilikan tanah/surat perjanjian sewa menyewa/ kontrak (bagi pengusaha yang mengontrak untuk usaha tersebut); g. Denah peta lokasi; dan h. Surat pernyataan kebenaran dokumen</p>	<p>a. Foto copy KTP pemohon b. Dokumen penunjang pemuktahiran c. TDUP asli; dan d. Surat pernyataan kebenaran dokumen;</p>	
<p>Usaha jasa transportasi wisata meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Angkutan jalan wisata; 2. Angkutan laut domestik wisata; dan 3. Angkutan laut internasional wisata. (angka 1 s/d 4 dapat merupakan usaha perseorangan atau berbentuk badan usaha Indonesia berbadann hukum atau tidak berbadan hukum sesuai dengan ketentuan perundangan-undangan. 	<p>a. Foto copy KTP pemohon b. Salinan akta pendirian perusahaan (bagi yang berbadan hukum); c. Foto copy izin mendirikan bangunan (IMB) d. Foto copy izin HO; e. Foto copy izin operasional, bila ada; f. Foto copy kepemilikan tanah/surat perjanjian sewa menyewa/ kontrak (bagi pengusaha yang mengontrak untuk usaha tersebut); g. Denah peta lokasi; dan h. Surat pernyataan kebenaran dokumen</p>	<p>a. Foto copy KTP pemohon b. Dokumen penunjang pemuktahiran c. TDUP asli; dan d. Surat pernyataan kebenaran dokumen e. Foto copy izin operasional.</p>	
<p>Usaha daya tarik wisata meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengelolaan Goa; 2. Pengelolaan peninggalan sejarah dan Purbakala; 3. Pengelolaan Museum; 4. Pengelolaan pemukiman dan/ atau lingkungan adat; 5. Sub sejenis lainnya dari jenis usaha pengelola Daya tarik Wisata. (angka 1 s/d 6 dapat merupakan usaha perseorangan atau berbentuk badan usaha Indonesia berbadan hukum atau tidak berbadan hukum sesuai dengan ketentuan. 	<p>a. Foto copy KTP pemohon b. Salinan akta pendirian perusahaan (bagi yang berbadan hukum); c. Foto copy izin HO; d. Foto copy kepemilikan tanah/surat perjanjian sewa menyewa/ kontrak (bagi pengusaha yang mengontrak untuk usaha tersebut); e. Denah peta lokasi; dan f. Surat pernyataan kebenaran dokumen g. Buku penguasaan pengelolaan.</p>	<p>a. Foto copy KTP pemohon b. Dokumen penunjang pemuktahiran c. TDUP asli; dan d. Surat pernyataan kebenaran dokumen</p>	

<p>Usaha Jasa Informasi Pariwisata (berbentuk Badan Usaha Indonesia berbadan hukum)</p>	<p>a. Foto copy KTP pemohon; b. Salinan akta pendirian perusahaan (bagi yang berbadan hukum); c. Salinan Persetujuan izin prinsip; d. Foto copy izin mendirikan bangunan (IMB); e. Foto copy izin HO; f. Foto copy kepemilikan tanah/surat perjanjian sewa menyewa/ kontrak (bagi pengusaha yang mengontrak untuk usaha tersebut); g. Denah peta lokasi; dan h. Surat pernyataan kebenaran dokumen;</p>	<p>a. Foto copy pemohon; b. Dokumen penunjang pemuktahiran; c. TDUP asli; dan d. Surat pernyataan kebenaran dokumen;</p>	
<p>Usaha Wisata Tirta meliputi</p> <p>1. Wisata Bahari Meliputi sub jenis usaha: a. Wisata Selam; b. Wisata Perahu Layar; c. Wisata Memancing; d. Wisata Selancar; e. Wisata Dermaga bahari; dan f. Sub jenis usaha lainnya.</p> <p>2. Wisata sungai, Danau dan Waduk meliputi sub jenis usaha: a. Wisata Arung Jeram; b. Wisata Dayung; dan c. Sub jenis usaha lainnya.</p> <p>(angka 1 huruf d berbentuk badan usaha badan usaha Indonesia berbadan hukum) Sedangkan (angka 1 huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, dan angka 2 dapat merupakan usaha perseorangan berbentuk atau berbentuk badan usaha Indonesia berbadan hukum atau tidak berbadan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan).</p>	<p>a. Foto copy KTP pemohon; b. Salinan akta pendirian perusahaan (bagi yang berbadan hukum); c. Salinan Persetujuan izin prinsip; d. Foto copy izin mendirikan bangunan (IMB); e. Foto copy izin HO; f. Foto copy kepemilikan tanah/surat perjanjian sewa menyewa/ kontrak (bagi pengusaha yang mengontrak untuk usaha tersebut); g. Denah peta lokasi; dan h. Surat pernyataan kebenaran dokumen;</p>	<p>a. Foto copy pemohon; b. Dokumen penunjang pemuktahiran; c. TDUP asli; dan d. Surat pernyataan kebenaran dokumen;</p>	

<p>Usaha Solus Per Aqua (SPA) (dapat merupakan usaha perseorangan berbentuk atau berbentuk badan usaha Indonesia berbadan hukum atau tidak berbadan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan).</p>	<p>a. Foto copy KTP pemohon; b. Salinan akta pendirian perusahaan (bagi yang berbadan hukum); c. Salinan Persetujuan izin prinsip; d. Foto copy izin mendirikan bangunan (IMB); e. Foto copy izin HO; f. Foto copy kepemilikan tanah/surat perjanjian sewa menyewa/ kontrak (bagi pengusaha yang mengontrak untuk usaha tersebut); g. Denah peta lokasi; dan h. Surat pernyataan kebenaran dokumen;</p>		
--	---	--	--

Ditetapkan di Tubei
pada tanggal 6 Maret 2017

th **BUPATI LEBONG,**

08/17
-u
H. ROSJONSYAH

Diundangkan di Tubei
pada tanggal 6 Maret 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LEBONG,

H.MIRWAN EFFENDI



PERMOHONAN TANDA DAFTAR USAHA PARIWISATA

Nomor :
perihal : Permohonan TDUP

Lebong,
Kepada:
Yth. Bupati Lebong
C.q. Kepala PTSP Kabupaten Lebong
di-
Tempat

Dengan Hormat,

Bersama ini kami mengajukan permohonan TDUP (baru/
pemuktahirah/ perpanjangan) kepada YTH. Kepala PTSP Kabupaten Lebong dengan biodata
sebagai berikut :

- A
 - 1. Bidang Usaha :
 - 2. Jenis Usaha :
 - 3. Sub Jenis Usaha :
- B
 - 1. Nama Perusahaan :
 - 2. Alamat Perusahaan :
 - 3. Nama Penanggung jawab :
 - 4. Jabatan Penanggung jawab :
 - 5. Kapasitas yang tersedia (diisi
Khusus Usaha jasa akomodasi
dan usaha makanan dan minuman) :
 - 6. Fasilitas yang dimiliki (diisi khusus
Usaha jasa Akomodasi) :
 - 7. Jumlah Unit Armada (diisi khusus
Usaha jasa transportasi) :

Untuk melengkapi permohonan tersebut, bersama ini kami lampirkan persyaratan antara lain :

- 1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP)
- 2. Fotocopy Kartu pendirian badan Usaha
- 3. Fotocopy izin Penunjang Usaha
- 4. Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen
- 5. DST.....(sesuai ketentuan peraturan Bupati yang berlaku)

Demikian Surat Permohonan ini dibuat dengan sebenarnya dan apabila dikemudian hari ternyata keterangan-keterangan tersebut tidak benar, maka kami bersedia menerima sanksi/ dituntut sesuai peraturan perundangan-undangan.

Pemohon
Materai 6000

(.....)
Tanda tangan dan nama jelas

[Handwritten signature]
BUPATI LEBONG,
08/17
-4
H.ROSJONSYAH

Diundangkan di Tabei
pada tanggal 6 Maret 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LEBONG,

[Handwritten signature]

